



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 641 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BANARAN  
KECAMATAN GEMAWANG, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BOTOPUTIH KECAMATAN TEMBARAK, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA MUNGgangsari KECAMATAN NGADIREJO, ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DESA PETARANGAN KECAMATAN KLEDUNG,  
DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SRIWUNGU  
KECAMATAN TLOGOMULYO KABUPATEN TEMANGGUNG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Banaran Kecamatan Gemawang, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Botoputih Kecamatan Tembarak, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Munggangsari Kecamatan Ngadirejo, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Petarangan Kecamatan Kledung, dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sriwungu Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung untuk Pemilu Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 602/PK.01-BA/3323/4/2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Temanggung, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan

Tlogomulyo, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Banaran Kecamatan Gemawang, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Botoputih Kecamatan Tembarak, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Munggangsari Kecamatan Ngadirejo, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Petarangan Kecamatan Kledung, dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sriwungu Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BANARAN, KECAMATAN GEMAWANG, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BOTOPUTIH KECAMATAN TEMBARAK, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MUNGgangsari KECAMATAN NGADIREJO, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PETARANGAN KECAMATAN KLEDUNG, DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SRIWUNGU KECAMATAN TLOGOMULYO KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK PEMILU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Jabatan
1	2	3	4	5
1	Siti Musyarofah	Perempuan	Desa Banaran RT 01 RW 01, Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung.	Anggota PPS Desa Banaran Kecamatan Gemawang
2	Nur Afifah	Perempuan	Dusun Ngawen RT 004 RW 004, Desa Botoputih, Kec. Tembarak	Anggota PPS Desa Botoputih Kecamatan Tembarak
3	Mudiyono	Laki-laki	Dsn. Logede RT 002 RW 001, Desa Munggangsari, Kec. Ngadirejo	Anggota PPS Desa Munggangsari Kecamatan Ngadirejo

4	Sofyan Mubarok	Laki-laki	Desa Sriwungu, yakni Dusun Sempon RT 001 RW 003 Desa Sriwungu, Kec. Tlogomulyo	Anggota PPS Desa Sriwungu Kecamatan Tlogomulyo
5	Lilis Anindia Wati	Perempuan	Desa Petarangan RT 009 RW 003, Kec. Kledung	Anggota PPS Desa Petarangan Kecamatan Kledung

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara.

- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 10 November 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Dyah Dwi Safitri